



P U T U S A N

Nomor : 51/PDT/2019/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara banding antara:

1. Nama : ALBERTINA WASANGGAY / SRUBOY
Umur : 61 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Mamda Samon, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding-I/semula Penggugat-I

2. Nama : DARIUS BANO
Umur : 62 Tahun
Pekerjaan : Petani
Kebangsaan : Indonesia
Jabatan Adat : Kepala SUKU WILIN
Tempat Tinggal : Kampung Mamda Samon, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding-II/semula Penggugat-II

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama GODTLIEF MANSI,S.H., B. WAHYU H. WIBOWO., S.H., SHARON W. FAKDAWER., S.H., MARTHEN L.AMANSAMAN., S.H., GABRIEL NAFTALI J. EPIN., S.H., masing-masing adalah Advokat/ dari Kantor Advokat / Penasihat Hukum GODTLIEF MANSI,S.H. dan REKAN, beralamat di Jalan Belut Kompleks Perikanan Ekspo Waena Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2019 ;

L A W A N

1. Nama : YOEL DWAA
Umur : 62 Tahun
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AL
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kampung Bonggrang, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura

Putusan Nomor : 51/PDT/2019/PT JAP hal.1dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding-I/semula Tergugat-I

2. Nama : YEHUDA SAMONSABRA
Umur : 68 Tahun
Pekerjaan : Petani
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kampung Waibron Way, Sentani Barat, Kabupaten Jayapura

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding-II/semula Tergugat-II

3. Nama : YULIUS MARASYANG
Umur : 56 Tahun
Pekerjaan : Petani
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kampung Mamda Yawang, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding-III/semula Tergugat-III

- 4 a. Nama : AGUSTINA DONE
Umur : 63 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kampung Waibron, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura
- b. Nama : MARICE SAMONSABRA
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : P N S
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kampung Waibron, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura
- c. Nama : KELI SAMONSABRA
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kampung Waibron, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura
- d. Nama : NAPOLION SAMONSABRA
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Kebangsaan : Indonesia

Putusan Nomor : 51/PDT/2019/PT JAP hal.2 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kampung Waibron, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura

e. Nama : OKTOVIANUS SAMONSABRA

Umur : 37 Tahun

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Kampung Waibron, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura

f. Nama : AMALINCE SAMONSABRA

Umur : 29 Tahun

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Kampung Waibron, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura

g. Nama : OKTOVINA SAMONSABRA

Umur : 27 Tahun

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Kampung Waibron, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura

Point a adalah istri dan point b s/d g adalah anak-anak yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Ahli Waris dari Almarhum SIMON SAMONSABRA, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding-IV/semula Tergugat-IV

5. Nama : FRANS BOIKAWAY

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Kampung Waibron, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding-V/semula Tergugat-V

6. a. Nama : SOFICE WONAR

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Kampung Mamda Yawang, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura

b. Nama : MARCELINA WAMEBU

Putusan Nomor : 51/PDT/2019/PT JAP hal.3 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 31 Tahun
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kampung Manda Yawang, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura

c. Nama : AGUSTINA WAMEBU

Umur : 28 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kampung Manda Yawang, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura

d. Nama : MIKHAEL WAMEBU

Umur : 22 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kampung Manda Yawang, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura

Point a adalah istri dan point b s/d d adalah anak-anak yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Ahli Waris dari Almarhum FRANS WAMEBU, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI/semula Tergugat-VI

7. Nama : ZADRAK WAMEBU, S.H., M.M

Umur : 60 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kampung Mamda Yawang, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding-VII/semula Tergugat-VII

8. Nama : YOHAN WASANGGAY

Umur : 71 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kampung Mamda Samon, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding-VIII/semula Tergugat-VIII

9. Nama : YOHAN YABOISEMBUT

Umur : 57 Tahun
Pekerjaan : Swasta

Putusan Nomor : 51/PDT/2019/PT JAP hal.4 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Kampung Sabron Satu, Distrik Kemtuk, Kabupaten

Jayapura

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding-IX/semula Tergugat-IX

10. Nama : NIKODEMUS YABOISEMBUT

Umur : 69 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Kampung Sabron Yaru, Distrik Sentani Barat, Kabupaten

Jayapura

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding-X/semula Tergugat-X

11. Pemerintah Republik Indonesia, C.q. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, C.q. Gubernur Provinsi Papua, C.q. Ketua Panitia Pengadaan tanah Untuk Kepentingan Umum Pemerintah Provinsi Papua, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 593/ 2830/ SET tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, untuk Pembangunan Jalan Bonggrang – Depapre, berkedudukan di Kantor Gubernur Provinsi Papua, beralamat di Jalan Soasiu Dok II , Kota Jayapura, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding-XI/semula Tergugat-XI

12. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, C.q. Gubernur Provinsi Papua, C.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, berkedudukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, beralamat di jalan Sumatera, Dok IV Kota Jayapura, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding-XII/semula Tergugat-XII

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 19 Juli 2019 Nomor 51/PDT/2019/PT JAP tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
- II. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 19 Juli 2019 Nomor 51/PDT/2019/PT JAP tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- III. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 22 Juli 2019 Nomor 51/PDT/2019/PT JAP tentang Penentuan hari sidang pemeriksaan tersebut ;

Putusan Nomor : 51/PDT/2019/PT JAP hal.5 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 110/Pdt.G/2018/PN.Jap. tanggal 29 April 2019 ;
- IV. Surat Gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 12 Juli 2018 dibawah register perkara Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jap, yang pada pokoknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa PARA PENGGUGAT secara turun- temurun berasal dari SUKU WILIN yang mempunyai Moyang / Leluhur bernama DANIDEM, dan PENGGUGAT II juga adalah seorang kepala SUKU WILIN yang secara bersama -sama dengan anggota SUKU WILIN lainnya hidup mendiami wilayah dusun Kungday Kampung Mamda Samon, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura.
 2. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah Pemilik atas tanah adat SUKU WILIN yang diperoleh secara turun-temurun sebagai warisan dari leluhur atau moyang PARA PENGGUGAT yang bernama DANIDEM, disamping itu PENGGUGAT II sebagai seorang Kepala SUKU WILIN mempunyai kekuasaan/ kewenangan mengatur atas bidang tanah adat milik SUKU WILIN tersebut yang terletak mulai dari tempat yang bernama Kung Yarubata sampai di Dani Tumoi atau yang dikenal dengan sebutan Dusun Kungday, wilayah kampung Mamda Samon, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, seluas kurang lebih 20 (Dua puluh) Km² dengan batas-batas, yaitu :
 - ✓ Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah adat suku Nesiptu Kampung Waibron;
 - ✓ Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah adat suku Dameyap Kampung Mamei;
 - ✓ Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah adat suku Yaku Kampung Sabron Samondan suku Waimenikampung Sabeyap ;
 - ✓ Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah adat suku Dwaa Kampung Bonggrangdan suku Atatu Kampung Maribu .(Terlampir Bukti PI.II-1)
 3. Bahwa selain sebagai Pemilik, kedudukan PENGGUGAT II juga sebagai kepala SUKU WILIN adalah Pemegang kekuasaan tertinggi dalam SUKU

Putusan Nomor : 51/PDT/2019/PT JAP hal.6 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILIN serta mempunyai salah satu kekuasaan/wewenang yaitu sebagai orang yang berwenang untuk bertindak atas nama SUKU WILIN melakukan perbuatan hukum mengalihkan / memindahkan hak tanah adat SUKU WILIN kepada pihak lain serta bertanggungjawab atas harta kekayaan yang merupakan milik bersama SUKU WILIN agar dapat dinikmati secara bersama-sama oleh seluruh anggota SUKU WILIN.

4. Bahwa ternyata dengan tanpa hak dan tanpa izin dari PARA PENGGUGAT, sebahagian dari tanah adat milik PARA PENGGUGAT seperti dimaksud pada posita angka 2, seluas kurang lebih 325.920 m² dengan ukuran Panjang ± 10.864 meter dan lebar kurang lebih 30 meter yang terletak di dusun Kungday, Kampung Mamda Samon, Distrik Kentuk, Kabupaten Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah adat suku Nesiptu Kampung Waibron.
- ✓ Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah adat suku Dameyap dan Samon Kampung Mamei
- ✓ Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah adat SUKU WILIN
- ✓ Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah adat SUKU WILIN.

SECARA MELAWAN HUKUM dilepaskan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V kepada TERGUGAT XI untuk digunakan sebagai bagian dari bidang tanah Pembangunan ruas jalan Bonggrang-Depapre sebagaimana diketahui dari adanya Surat Pernyataan Pelepasan Tanah adat tertanggal 21 Desember 2012 dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V kepada TERGUGAT XI yaitu Drh. COSTAN KARMA selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum Pemerintah Provinsi Papua, (Bukti PI.II- 2).

5. Bahwa khusus untuk bagian bidang tanah adat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang merupakan milik dari SUKU WILIN yang berada dalam kepemilikan dan penguasaan PARA PENGGUGAT yang telah masuk dan digunakan untuk pembangunan ruas jalan Bonggrang – Depapre yaitu dimulai dari km 3,800 sampai dengan km 14,664 yang berdasarkan Pelepasan Tanah Adat tertanggal 21 Desember 2012 dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V kepada TERGUGAT XI mempunyai ukuran Panjang ± 10.864 meter dan Lebar 30 meter sehingga luasnya yaitu ± 325.920 m².

Putusan Nomor : 51/PDT/2019/PT JAP hal.7 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi kemudian direvisi luasnya berdasarkan Pelepasan tanah adat dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT V, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX dan TERGUGAT X kepada TERGUGAT XI pada hari Senin tanggal 9 November 2014 mempunyai ukuran Panjang ± 10.864 meter dan lebar 20 meter sehingga luasnya yaitu $\pm 217.280 \text{ m}^2$. (Panjang 10.864 meter x Lebar 20 meter).

Dan termasuk di dalam obyek sengketa ini juga bidang tanah yang dilepaskan tersendiri oleh TERGUGAT VI kepada TERGUGAT XI melalui Surat Pelepasan Hak atas Tanah Adat pada hari Senin tanggal 9 November 2014 seluas 163.170 m^2 dengan perincian Panjang 8.158,5 meter dan Lebar 20 meter.

6. Bahwa terhadap Perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang sejak awal, yaitu berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 21 Desember 2012 secara tanpa hak dan tanpa izin dari PARA PENGGUGAT, melepaskan bagian bidang tanah obyek sengketa milik SUKU WILIN seluas kurang lebih 325.920 m^2 bersama-sama dengan bagian-bagian bidang tanah lainnya milik pihak lain sebagai satu-kesatuan dari keseluruhan bidang tanah yang menjadi ruas jalan Bonggrang-Depapre sepanjang 20,5 km dan lebar 30 m kepada TERGUGAT XI, serta Perbuatan TERGUGAT XI yang tidak secara hati-hati dan cermat menyelidiki kebenaran subyek hak atas pelepasan bidang tanah jalan Bonggrang-Depapre tersebut, serta tanpa terlebih dahulu menetapkan harga ganti rugi untuk setiap meter persegi dari bidang tanah tersebut, telah bertindak sebagai pihak yang menerima pelepasan serta memperjanjikan pembayaran ganti rugi tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang kemudian dibayarkan oleh TERGUGAT XII sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah adat Pembebasan Lahan Peningkatan Jalan Bonggrang-Depapre Kabupaten Jayapura Sepanjang 20,5 km tertanggal Jumat 21 Desember 2012 jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum, karena :
 - a. TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara tanpa hak dan tanpa izin dari PARA PENGGUGAT telah bertindak melepaskan bagian bidang tanah

Putusan Nomor : 51/PDT/2019/PT JAP hal.8 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa yang berasal dari tanah adat SUKU WILIN milik PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT XI.

- b. TERGUGAT XI selaku Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum tidak menjalankan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan, dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian untuk secara teliti dan cermat dalam menetapkan subyek hak yang benar atas obyek sengketa yang dilepaskan dan diterima oleh TERGUGAT XI, dan TERGUGAT XI telah bertindak sebagai sebagai Pembeli atau Instansi Pemohon untuk menerima Pelepasan tanah Adat dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, serta tidak memastikan dan menetapkan terlebih dahulu besaran harga ganti rugi serta harga satuan untuk setiap meter persegi atas bidang tanah yang hendak dilepaskan tersebut, namun TERGUGAT XI telah menetapkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V atas nama seperti tersebut diatas untuk terlebih dahulu menerima pembayaran ganti rugi atas obyek sengketa Tahap Pertama sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).
 - c. TERGUGAT XII saat itu bukan selaku instansi Pemohon atau sebagai pihak Pembeli/Penerima Pelepasan atas Tanah Adat (obyek sengketa), akan tetapi TERGUGAT XII telah bertindak tanpa dasar melakukan pembayaran atas obyek sengketa kepada pihak lain yang tidak berhak dan memperhitungkannya sebagai bagian dari pembayaran yang telah dilakukan atas obyek sengketa.
7. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT XI serta TERGUGAT XII seperti tersebut pada posita angka 6 diatas, maka PARA PENGGUGAT telah mengajukan keberatan – keberatan diantaranya melakukan demonstrasi di Kantor DPRP Papua pada tanggal 22 Desember 2012 dan juga PARA PENGGUGAT mengajukan keberatan- keberatan secara tertulis melalui surat-menyurat baik kepada TERGUGAT XI maupun TERGUGAT XII serta kepada Gubernur Provinsi Papua yang tembusannya disampaikan kepada berbagai pihak yang terkait untuk diketahui guna mendapat penyelesaian, (Bukti PI.II-3, PI.II-4 , PI.II-5).
8. Bahwa walaupun PARA PENGGUGAT telah mengajukan keberatan- keberatan atas perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT XI serta TERGUGAT XII

Putusan Nomor : 51/PDT/2019/PT JAP hal.9 dari 27



yang melepaskan, menerima Pelepasan, serta membayarkan dan menerima ganti rugi atas obyek sengketa milik PARA PENGGUGAT dari SUKU WILIN secara tanpa hak dan tanpa izin dari PARA PENGGUGAT, akan tetapi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT XI serta TERGUGAT XII tetap saja tidak menggubris.

9. Bahwa ternyata pada hari Senin, tanggal 9 November 2014, sebagian dari bidang tanah adat SUKU WILIN (obyek sengketa) milik PARA PENGGUGAT tersebut dengan luas 163,170 m² dengan ukuran panjang 8.158,5 meter dan lebar 20 meter secara tanpa hak dan tanpa izin dari PARA PENGGUGAT, kembali dilepaskan lagi untuk keduanya oleh orang lain lagi yang berbeda yaitu FRANS WAMEBU (TERGUGAT VI) kepada TERGUGAT XI (TITUS E.A HERY DOSINAEN,S.IP) sebagaimana termuat dalam Surat Pelepasan Hak atas Tanah Adat yang dibuat pada hari Senin, tanggal 9 November 2014, padahal TERGUGAT VI atas nama FRANS WAMEBU bukan sebagai pemilik Tanah Adat (obyek sengketa) dimaksud. (Bukti PI.II- 6).
10. Bahwa kemudian pada waktu yang sama, yaitu pada hari Senin, tanggal 9 November 2014 keseluruhan bidang tanah adat obyek sengketa milik PARA PENGGUGAT dalam perkara ini seluas ± 217. 280 m² dengan ukuran Panjang ± 10.864 meter x Lebar 20 meter kembali dilepaskan lagi untuk yang ketigakalinya bersama – sama dengan bagian – bagian bidang tanah lainnya yang diperuntukan untuk pembangunan jalan Bonggrang – Depapre oleh orang lain lagi yang berbeda, yaitu oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT V, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX dan TERGUGAT X kepada TERGUGAT XI atas nama TITUS E.A HERY DOSINAEN, S.IP melalui surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 9 November 2014 tanpa adanya pembatalan terhadap pelepasan-pelepasan tanah sebelumnya. (Terlampir Bukti PI.II-7)
11. Bahwa PARA PENGGUGAT telah pula mengajukan keberatan Terhadap pelepasan yang kedua kali dan ketiga kali atas obyek sengketa yang dilepaskan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX dan TERGUGAT X kepada TERGUGAT XI, serta Pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh TERGUGAT XII kepada PARA TERGUGAT tersebut, akan tetapi PARA TERGUGAT tetap saja tidak mau menggubrisnya.

Putusan Nomor : 51/PDT/2019/PT JAP ha.10 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justru sebaliknya TERGUGAT XII tetap saja melakukan Pembayaran ganti atas bidang tanah obyek sengketa bersama-sama dengan bidang tanah lainnya kepada TERGUGAT I s/d TERGUGAT X yang ditetapkan untuk setiap 1 m² (satu meter persegi) sebesar Rp 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima secara bertahap bersama-sama dengan bagian-bagian bidang tanah lainnya yang merupakan ruas jalan bonggrang-Depapre, yaitu sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ini yang jumlah pembayarannya ditetapkan berdasarkan perhitungan Panjang 20,350 km x Lebar 20 m x Rp.55.000/ m² = Rp. 22.385.000.000,- (Dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa TERGUGAT XII walaupun telah beberapa kali (tahap) melakukan pembayaran ganti rugi yang mencakup pula bidang tanah obyek sengketa milik PARA PENGGUGAT tersebut sebagaimana pada posita point 10 dan 11 diatas, akan tetapi PARA PENGGUGAT bersama SUKU WILIN tidak pernah menerima pembayaran bagian ganti rugi atas obyek sengketa yang merupakan milik PARA PENGGUGAT tersebut sampai sekarang ini.
13. Bahwa pada bulan April 2018 TERGUGAT XII hendak melakukan lagi tahapan pembayaran ganti rugi atas bidang tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan Bonggrang-Depapre termasuk bidang tanah obyek sengketa, akan tetapi tahapan pembayaran ini gagal dilaksanakan dikarenakan adanya perselisihan antara SUKU WILIN (PARA PENGGUGAT) dengan PARA TERGUGAT menyebabkan dana ganti rugi dimaksud sebesar kurang lebih Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) dititipkan oleh TERGUGAT XII pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sampai dengan sekarang ini .
14. Bahwa perbuatan TERGUGAT I s/d TERGUGAT X yang secara tanpa hak dan tanpa izin dari dari PARA PENGGUGAT, melepaskan obyek sengketa yang merupakan bidang tanah adat milik PARA PENGGUGAT yang juga berada dibawah kekuasaan PENGGUGAT II sebagai kepala SUKU WILIN adalah perbuatan melawan hukum, demikian pula perbuatan Tergugat XI selaku panitia pengadaan tidak bertindak cermat dan hati-hati dalam menjalankan tugasnya, dan juga TERGUGAT XI dalam kedudukan selaku penerima pelepasan (Pembeli) sepatutnya telah mengetahui pula bahwa ada orang lain (PARA PENGGUGAT) yang berhak atas obyek sengketa namun tidak menghiraukannya, sehingga

Putusan Nomor : 51/PDT/2019/PT JAP hal.11 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Tergugat XI selaku pembeli tidak dapat dikategorikan sebagai Pembeli yang beretiked baik, dan juga sangat kabur dan tidak jelas subyek dan obyek dalam perjanjian pelepasan hak atas tanah adat obyek sengketa yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT berdasarkan surat-surat pernyataan pelepasan tanah adat yang ditandatangani PARA TERGUGAT, dan oleh karena itu Surat Pelepasan Hak Atas tanah Adat Pembebasan Lahan Peningkatan Jalan Bonggrang – Depapre Kabupaten Jayapura sepanjang 20, 5 km tertanggal 21 Desember 2012 dari TERGUGAT I s/d TERGUGAT V kepada TERGUGAT XI (Drh. COSTANT KARMA), Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 9 November 2014 dari TERGUGAT VI (FRANS WAMEBU) kepada TERGUGAT XI (TITUS E.A HERY DOSINAEN,S.IP), dan Surat Pelepasan Hak Atas tanah Adat tertanggal 9 November 2014 dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT V, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X kepada TERGUGAT XI (TITUS E.A HERY DOSINAEN,S.IP) haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

15. Bahwa perbuatan TERGUGAT XI pada saat menerima Pelepasan obyek sengketa untuk pertama kali dari TERGUGAT I s/d TERGUGAT V pada tanggal 21 Desember 2012, telah mendapat Komplain dari PARA PENGUGAT dan oleh karena itu TERGUGAT XI patut mengetahui bahwa adanya orang lain dalam hal ini PARA PENGUGAT dari Suku Wilin sebagai pihak yang berhak atas obyek sengketa, namun TERGUGAT XI tidak menggubris dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam meneliti kebenaran mengenai subyek hak atas bidang tanah obyek sengketa yang hendak dilepaskan tersebut untuk pembangunan jalan Bonggrang-Depapre, sebaliknya TERGUGAT XI kembali membuat dan menerima lagi untuk kedua dan ketiga kalinya pelepasan atas obyek sengketa milik PARA PENGUGAT pada tanggal 9 November 2014 dari orang lain lagi yang berbeda-beda tanpa ada pembatalan surat pelepasan tanah sebelumnya sehingga perbuatan TERGUGAT XI tersebut membuktikan bahwa TERGUGAT XI selaku Panitia Pengadaan Tanah sangat tidak cermat dan tidak hati-hati dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan, demikian pula perbuatan TERGUGAT XI yang juga sekaligus bertindak sebagai pihak Pembeli atau yang menerima Pelepasan obyek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai Pihak Pembeli /Penerima Pelepasan

Putusan Nomor : 51/PDT/2019/PT JAP ha.12 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah adat yang beretiked baik, karena telah dengan sengaja tidak menggubris hak milik PARA PENGGUGAT atas obyek sengketa, melanggar ketentuan perundang undangan, dan oleh karena itu Perbuatan TERGUGAT XI tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

16. Bahwa demikian pula Perbuatan TERGUGAT XII yang walaupun sejak semula telah mendapat komplain dari PARA PENGGUGAT atas perbuatan TERGUGAT XII yang membayarkan ganti rugi atas obyek sengketa kepada TERGUGAT I s/d TERGUGAT X secara tanpa hak dan tanpa izin dari PARA PENGGUGAT, akan tetapi TERGUGAT XII tetap saja tidak menggubris dan tetap melanjutkan tahapan pembayaran ganti rugi atas obyek sengketa kepada TERGUGAT I s/d TERGUGAT X sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ini, sedangkan berdasarkan fakta hukum bahwa TERGUGAT XII juga bukan sebagai subyek hukum penerima pelepasan tanah adat obyek sengketa maupun bidang-bidang tanah lainnya yang diperuntukan untuk pembangunan jalan Bonggrang-Depapre, karena dari pelepasan yang diterbitkan hanya terdapat nama TERGUGAT XI sebagai Penerima Pelepasan (Pembeli), hal ini membuktikan adanya itiked buruk dari TERGUGAT XII, dan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum.
17. Bahwa khusus mengenai TERGUGAT IV (SIMON SAMONSABRA) dan TERGUGAT VI (FRANS WAMEBU), oleh karena itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk melepaskan dan menerima ganti rugi atas obyek sengketa yang merupakan hak milik dari PARA PENGGUGAT, maka gugatan PARA PENGGUGAT ini diajukan terhadap isteri dan anak-anak selaku ahli waris dari almarhum SIMON SAMONSABRA dan almarhum FRANS WAMEBU.
18. Bahwa atas perbuatan melawan hukum oleh PARA TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sepatutnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi atas bidang tanah obyek sengketa yang berada dibawah kepemilikan dan kekuasaan PARA PENGGUGAT baik sebagai pemilik maupun sebagai kepala SUKU WILIN yang merupakan bagian dari ruas jalan Bonggrang – Depapre seluas $\pm 217.280 \text{ m}^2$ dengan ukuran Panjang ± 10.864 meter x Lebar 20 meter = $\pm 217.280 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 55.000 / \text{m}^2 = \text{Rp. } 11.950.400.000,-$ (Sebelas milyar Sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa kerugian

Putusan Nomor : 51/PDT/2019/PT JAP ha.13 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PARA PENGGUGAT ini akan terus bertambah 2% perbulan apabila PARA TERGUGAT secara tanggung renteng tidak menjalankan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti.

19. Bahwa PARA TERGUGAT apabila tidak memenuhi kewajiban untuk membayarkan ganti rugi atas obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 11.950.400.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah), maka PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak dari PARATERGUGAT untuk memasuki dan menguasai obyek sengketa haruslah dihukum untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa dalam keadaan semula kepada PARA PENGGUGAT.
20. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan Surat Autentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya maka patutlah PARA PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu/ serta merta meskipun adanya upaya bantahan, Banding maupun Kasasi serta Peninjauan Kembali.
21. Bahwa untuk menjamin putusan perkara ini dipatuhi dengan segera, perlu kiranya PARA TERGUGAT untuk dibebani uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) perhari dibayarkan secara tanggung renteng dan tunai serta dibayarkan langsung kepada PARA PENGGUGAT apabila PARA TERGUGAT lalai menjalankan putusan pengadilan terhitung setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti.
22. Bahwa untuk mencegah kerugian yang semakin besar yang diderita oleh PARA PENGGUGAT dan untuk menjamin perkara ini bernilai dan tidak sia sia, untuk itu sangat patut dan beralasan hukum kiranya PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan berupa tanah obyek sengketa serta meletakkan sita jaminan terhadap uang yang dititipkan oleh TERGUGAT XII di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebesar kurang lebih Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) dan sita jaminan terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik PARA TERGUGAT, serta harta benda lainnya yang akan dibuatkan daftar tersendiri.
23. Bahwa untuk mencegah agar tidak semakin besar kerugian dari PARA PENGGUGAT maka perkenankanlah PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk

Putusan Nomor : 51/PDT/2019/PT JAP ha.14 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan *Putusan Sela* berupa perintah provisi kepada TERGUGAT XI dan TERGUGAT XII untuk menitipkan (*Konsinyasi*) uang biaya ganti rugi yang merupakan bagian tanah obyek sengketa dalam perkara ini sejumlah Rp. 11.950.400.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) ke dalam pengawasan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sampai dengan putusan pengadilan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti.

24. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah benar-benar subyek hukum yang beritikad baik dalam mengajukan gugatan ini, maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT dijatuhi hukuman untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat persidangan perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti diuraikan diatas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura untuk berkenaan memeriksa perkara ini dan memutuskan;

DALAM PROVISI

Memerintahkan TERGUGAT XI dan TERGUGAT XII untuk menitipkan (*Konsinyasi*) uang biaya ganti rugi yang merupakan bagian tanah obyek sengketa dalam perkara ini sejumlah Rp. 11.950.400.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) ke dalam pengawasan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, sampai dengan putusan pengadilan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT merupakan Pemilik Hak Tanah Adat SUKU WILIN yang diperoleh secara turun-temurun sebagai warisan dari leluhur atau moyang yang bernama DANIDEM yang terletak mulai dari tempat yang bernama Kung Yarubata sampai di Dani Tumoi atau yang dikenal dengan sebutan Dusun Kungday, wilayah kampung Mamda Samon, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, seluas kurang lebih 20 km² dengan batas-batas, yaitu :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah adat suku Nesiptu Kampung Waibron;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah adat suku Dameyap Kampung Mamei;

Putusan Nomor : 51/PDT/2019/PT JAP hal.15 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah adat suku Yaku Kampung Sabron Samondan suku Waimenikampung Sabeyap ;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah adat suku Dwaa Kampung Bonggrangdan suku Atatu Kampung Maribu
3. Menyatakan bidang tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 217. 280 M² dengan ukuran Panjang kurang lebih 10.864 meter dan Lebar kurang lebih 20 meter yang merupakan bagian dari ruas jalan Bonggrang – Depapre yang terletak mulai dari km 3, 800 sampai dengan km 14,664 dalam wilayah Dusun Kungday, Kampung Mamda Samon, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, dengan batas – batas, yaitu ;
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah adat suku Nesiptu Kampung Waibron.
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah adat suku Dameyap dan Samon Kampung Mamei
 - Sebelah Timur : masih berbatasan dengan tanah adat SUKU WILIN.
 - Sebelah Barat : masih berbatasan dengan tanah adat SUKU WILIN.
- Adalah tanah adat milik PARA PENGGUGAT dari SUKU WILIN yang diperoleh secara turun – temurun dari Moyang / Leluhur yang bernama DANIDEM.
4. Menyatakan PENGGUGAT II dalam Kedudukan sebagai Kepala SUKU WILIN, adalah pihak yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk bertindak mewakili SUKU WILIN dalam melakukan perbuatan hukum mengalihkan atau memindahkan hak atas tanah adat obyek sengketa untuk kepentingan pembangunan Jalan Bonggrang – Depapre;
5. Menyatakan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagai Pemilik atas obyek sengketa, maupun kedudukan PENGGUGAT II selaku Kepala SUKU WILIN adalah Pihak yang berhak untuk menerima ganti rugi atas bidang tanah adat obyek sengketa yang digunakan untuk pembangunan jalan Bonggrang – Depapre;
6. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT X yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari PARA PENGGUGAT, melepaskan obyek sengketa milik PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT XI serta menerima ganti rugi dari TERGUGAT XII atas bagian tanah obyek sengketa yang merupakan hak PARA PENGGUGAT adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Putusan Nomor : 51/PDT/2019/PT JAP hal.16 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT XI selaku Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum Pemerintah Provinsi Papua terkait dengan pengadaan tanah pembangunan jalan Bonggrang – Depapre di Kabupaten Jayapura tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam hal ini tidak secara cermat dan hati-hati dalam menetapkan subyek yang benar-benar sebagai pemilik maupun penerima ganti rugi atas obyek sengketa, serta perbuatan TERGUGAT XI yang dalam hal ini juga sekaligus sebagai Pihak Pembeli atau Penerima Pelepasan obyek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beretiked baik, karena sejak awal telah mengetahui adanya keberatan-keberatan dari PARA PENGGUGAT terhadap obyek sengketa, akan tetapi tidak menanggapi serta menyelesaikan keberatan-keberatan tersebut, sebaliknya TERGUGAT XI menerima dan menandatangani lebih dari satu pelepasan tanah adat diatas obyek tanah yang sama, dan oleh karena itu Perbuatan TERGUGAT XI tersebut merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
8. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT XII yang walaupun telah mengetahui adanya keberatan dari PARA PENGGUGAT atas Pembayaran ganti rugi bidang tanah obyek sengketa, akan tetapi tetap saja melaksanakan pembayaran ganti rugi atas obyek sengketa kepada TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT X dengan tanpa hak dan tanpa izin dari PARA PENGGUGAT, merupakan Perbuatan TERGUGAT XII yang tidak dapat dikategorikan sebagai Pihak yang beretiked baik, dan oleh karenanya merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
9. Menyatakan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Pembebasan Lahan Peningkatan Jalan Bonggrang – Depapre Kabupaten Jayapura Sepanjang 20, 5 km tertanggal 21 Desember 2012 dari Tergugat I s/d TERGUGAT V kepada TERGUGAT XI (Drh. COSTANT KARMA), Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 9 November 2014 dari TERGUGAT VI (FRANS WAMEBU) kepada TERGUGAT XI (TITUS E.A. HERY DOSINAEN, S.IP) dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 9 November 2014 dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT V, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X Kepada TERGUGAT XI (TITUS E.A. HERY DOSINAEN, S.IP) tidak mempunyai Kekuatan Hukum.
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT atas bidang tanah obyek sengketa yang merupakan bagian dari ruas jalan Bonggrang - Depapre seluas $\pm 217.280 \text{ m}^2$ dengan ukuran Panjang ± 10.864 meter x Lebar 20 meter = $\pm 217.280 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 55.000 / \text{m}^2$

Putusan Nomor : 51/PDT/2019/PT JAP hal.17 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 11.950.400.000,- (Sebelas miliar Sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah), Jumlah tersebut akan bertambah sebesar 2% setiap bulan sampai terbayar lunas secara tanggung renteng oleh PARA TERGUGAT setelah perkara ini memiliki kekuatan hukum pasti;

11. Menghukum PARA TERGUGAT apabila tidak memenuhi kewajiban untuk membayarkan ganti rugi atas obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 11.950.400.000,- dimaksud, maka PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak dari PARA TERGUGAT untuk memasuki dan menguasai obyek sengketa haruslah dihukum untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa dalam keadaan semula kepada PARA PENGGUGAT.

12. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;

13. Menyatakan tindakan Provisi berupa perintah konsinyasi adalah sah dan berharga;

14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu/ serta merta meskipun adanya upaya bantahan, Banding maupun Kasasi serta Peninjauan Kembali;

15. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perhari tunai secara tanggung renteng dan dibayarkan langsung kepada PARA PENGGUGAT apabila PARA TERGUGAT lalai dalam menjalankan putusan pengadilan terhitung setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti;

16. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

PARA PENGGUGAT mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jap. tanggal 29 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

A. Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Para Penggugat;

B. Dalam Eksepsi:

Putusan Nomor : 51/PDT/2019/PT JAP ha.18 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat-IV;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp.21.556.000,- (dua puluh satu juta limaratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat putusan perkara Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jap diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 April 2019, tanpa dihadiri oleh Terbanding-I/semula Tergugat-I, Kuasa Hukum Terbanding-II/semula Tergugat-II dan Terbanding-X/semula Tergugat-X, Kuasa Hukum Terbanding-IV/semula Tergugat-IV, Terbanding-V/semula Tergugat-V, Terbanding-IX/semula Tergugat-IX, Terbanding-XI/semula Tergugat-XI dan Terbanding-XII/semula Tergugat-XII;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas telah dilakukan pemberitahuan putusan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura masing-masing kepada:

1. Terbanding-I/semula Tergugat-I berdasarkan Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jap tanggal 22 Mei 2019;
2. Terbanding-II/semula Tergugat-II melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jap tanggal 2 Mei 2019;
3. Terbanding-IV/semula Tergugat-IV melalui Kuasa Insidentilnya berdasarkan Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jap tanggal 27 Mei 2019;
4. Terbanding-V/semula Tergugat-V berdasarkan Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jap tanggal 27 Mei 2019;
5. Terbanding-IX/semula Tergugat-IX berdasarkan Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jap tanggal 8 Mei 2019;
6. Terbanding-XI/semula Tergugat-XI berdasarkan Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jap tanggal 14 Mei 2019;

Putusan Nomor : 51/PDT/2019/PT JAP hal.19 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terbanding-XII/semula Tergugat-XII melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jap tanggal 2 Mei 2019;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jap. tanggal 8 Mei 2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa Albertina Wasanggay/ Sruboy dan Darius Bano yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Godtliet Mansi, SH., Wahyu H. Wibowo, SH., Sharon W. Fakdower, SH., Marthen L. Amansaman, SH., Gabriel Naftali J. Epin SH. semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 110/Pdt.G/2018/PN Jap., tanggal 29 April 2019 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 110/Pdt.G/2018/PN Jap., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah masing-masing kepada:

1. Terbanding-I/semula Tergugat-I pada tanggal 27 Mei 2019;
2. Terbanding-II/ semula Tergugat-II melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 24 Mei 2019;
3. Terbanding-X/semula Tergugat-X melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 24 Mei 2019;
4. Terbanding-III/semula Tergugat-III melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 27 Mei 2019;
5. Terbanding-IV/semula Tergugat-IV melalui Kuasa Insidentilnya pada tanggal 27 Mei 2019;
6. Terbanding-V/semula Tergugat-V pada tanggal 27 Mei 2019;
7. Terbanding-VI/semula Tergugat-VI melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 27 Mei 2019;
8. Terbanding-VII/semula Tergugat-VII melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 27 Mei 2019;
9. Terbanding-VIII/semula Tergugat-VIII pada tanggal 27 Mei 2019;
10. Terbanding-IX/semula Tergugat-IX pada tanggal 27 Mei 2019;
11. Terbanding-XI/semula Tergugat-XI pada tanggal 28 Mei 2019;
12. Terbanding-XII/semula Tergugat-XII melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 29 Mei 2019;

Putusan Nomor : 51/PDT/2019/PT JAP ha1.20 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding/semula Para Penggugat pada tanggal 21 Mei 2019, yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jayapura, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jayapura masing-masing kepada:

1. Terbanding-I/semula Tergugat-I berdasarkan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jap tanggal 27 Mei 2019;
2. Terbanding-II/semula Tergugat-II melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jap tanggal 29 Mei 2019;
3. Terbanding-X/semula Tergugat-X melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jap tanggal 29 Mei 2019;
4. Terbanding-III/semula Tergugat-III melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jap tanggal 27 Mei 2019;
5. Terbanding-IV/semula Tergugat-IV melalui Kuasa Insidentilnya berdasarkan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jap tanggal 27 Mei 2019;
6. Terbanding-V/semula Tergugat-V berdasarkan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jap tanggal 27 Mei 2019;
7. Terbanding-VI/semula Tergugat-VI melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jap tanggal 27 Mei 2019;
8. Terbanding-VII/semula Tergugat-VII melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jap tanggal 27 Mei 2019;
9. Terbanding-VIII/semula Tergugat-VIII berdasarkan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jap tanggal 27 Mei 2019;
10. Terbanding-IX/semula Tergugat-IX berdasarkan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jap tanggal 27 Mei 2019;

Putusan Nomor : 51/PDT/2019/PT JAP ha.121 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Terbanding-XI/semula Tergugat-XI berdasarkan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jap tanggal 28 Mei 2019;

12. Terbanding-XII/semula Tergugat-XII melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jap tanggal 29 Mei 2019;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding-II/semula Tergugat-II dan Terbanding-X/semula Tergugat-X yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 11 Juli 2019, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura kepada Kuasa Hukum Para Pembanding/semula Para Penggugat, dengan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memorie Banding Nomor. 110/Pdt.G/2018/PN Jap. tanggal 15 Juli 2019;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Insidentil Terbanding-IV/semula Tergugat-IV yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 15 Juli 2019, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura kepada Kuasa Hukum Para Pembanding/semula Para Penggugat, dengan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memorie Banding Nomor. 110/Pdt.G/2018/PN Jap. tanggal 15 Juli 2019;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding-III/semula Tergugat-III, Terbanding-VI/semula Tergugat-VI dan Terbanding-VII/semula Tergugat-VII yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 22 Juli 2019, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura kepada Kuasa Hukum Para Pembanding/semula Para Penggugat, dengan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memorie Banding Nomor. 110/Pdt.G/2018/PN Jap. tanggal 23 Juli 2019;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jap yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura, yang memberitahukan bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura telah melaksanakan pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing kepada pihak:

Putusan Nomor : 51/PDT/2019/PT JAP ha.22 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kuasa Hukum Para Pembanding/semula Para Penggugat, dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jap tanggal 5 Juli 2019;
2. Terbanding-I/semula Tergugat-I, Kuasa Insidentil Terbanding-II/semula Tergugat-II, Kuasa Hukum Terbanding-III/semula Tergugat-III, Kuasa Insidentil Terbanding-IV/semula Tergugat-IV, Terbanding-V/semula Tergugat-V, Kuasa Hukum Terbanding-VI/semula Tergugat-VI, Kuasa Hukum Terbanding-VII/semula Tergugat-VII, Terbanding-VIII/semula Tergugat-VIII, Terbanding-IX/semula Tergugat-IX, Kuasa Hukum Terbanding-X/semula Tergugat-X, Terbanding-XI/semula Tergugat-XI masing-masing dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jap. tanggal 2 Juli 2019;
3. Kuasa Hukum Terbanding-XII/semula Tergugat-XII dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jap tanggal 8 Juli 2019;

supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 110/Pdt.G/ 2018/PN Jap. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 April 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pembanding/semula Para Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding-III, VI dan VII/semula Tergugat-III, VI dan VII, Kuasa Hukum Terbanding-VIII/semula Tergugat-VIII tanpa dihadiri oleh Terbanding-I/semula Tergugat-I, Terbanding-II/semula Tergugat-II dan Terbanding-X/semula Tergugat-X atau kuasanya, Terbanding-IV/semula Tergugat-IV atau kuasanya, Terbanding-V/semula Tergugat-V, Terbanding-IX/semula Tergugat-IX atau kuasanya, Terbanding XI/semula Tergugat-XI atau kuasanya dan Terbanding-XII/semula Tergugat-XII atau kuasanya. Bahwa selanjutnya Para Pembanding/semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 8 Mei 2019 dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 110/Pdt.G/2018/PN. Jap., dengan demikian tenggang waktu menyatakan banding selama 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan sebagaimana

Putusan Nomor : 51/PDT/2019/PT JAP ha.123 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 belum terlampaui, sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding/ semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat dalam memori bandingnya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 21 Mei 2019 telah mengemukakan alasan mengajukan memori banding sebagaimana selengkapnya terurai dalam memori banding terlampir, yang pada pokoknya menyangkut tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap putusan sela yang dijatuhkan atas permintaan provisi dari Para Pembanding/semula Para Penggugat, yaitu Putusan Sela yang dijatuhkan pada tanggal 29 Nopember 2018 Perkara Nomor 110/Pdt.g/2018/PN Jap., yang amarnya "Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima";
Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura mengabulkan permintaan provisi Para Pembanding/semula Para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim merintahkan Terbanding-XI/semula Tergugat-XI dan Terbanding-XII/semula Tergugat-XII untuk menitipkan (Konsinyasi) uang biaya ganti rugi yang merupakan bagian tanah obyek sengketa dalam perkara ini sejumlah Rp 11.950.400.000,- (sebelas milyar Sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) ke dalam pengawasan Pengadilan Negeri Jayapura sampai dengan putusan Pengadilan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti, karena obyek pengadaan tanah masih menjadi sengketa dalam perkara ini;
Bahwa oleh karena itu Para Pembanding / Para Penggugat Mohon Kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berkenaan membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jayapura dimaksud, mengadili sendiri dan mengabulkan Permintaan Provisi oleh Para Penggugat / Para Pembanding dalam Perkara ini;
2. Keberatan terhadap putusan dalam eksepsi dari Terbanding-IV/semula Tergugat-IV, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim yang mengikuti eksepsi dari Terbanding-IV/semula Tergugat-IV yang menganggap gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat kabur karena tidak menyebutkan mengenai luas dan batas-batas tanah, dimana hal tersebut

Putusan Nomor : 51/PDT/2019/PT JAP ha1.24 dari 27



merupakan hal yang terkait dengan beban Pembuktian oleh Para Terbanding-I/semula Tergugat-I sampai dengan Terbanding-X/semula Tergugat-X, dan oleh karena itu bukan merupakan materi eksepsi, melainkan materi yang terkait dengan pokok perkara untuk membuktikan mengenai ada tidaknya Pemilikan / Penguasaan dari Terbanding-I/semula Tergugat-I sampai dengan Terbanding-X/semula Tergugat-X terhadap obyek sengketa, baik mengenai letak, luas, dan batas-batasnya;

Bahwa oleh karena itu, Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang mengabulkan eksepsi Terbanding-IV/semula Tergugat-IV yang bukan merupakan materi eksepsi melainkan materi yang berkaitan dengan pokok perkara adalah pertimbangan yang tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum terhadap perkara ini, oleh karena itu Para pbanding/semula Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura agar berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura yang mengabulkan eksepsi Terbanding-IV/semula Tergugat-IV, dan mengadili sendiri, menyatakan menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XII dalam Perkara ini;

3. Keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura tidak mempertimbangkan tentang materi pokok perkara, Para Pbanding/semula Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan mengenai Pokok Perkara ini, baik mengenai pokok perkara dalam konvensi maupun dalam rekonvensi berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding-II/semula Tergugat-II dan Terbanding-X/semula Tergugat-X yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 11 Juli 2019, pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jap tanggal 29 April 2019 sudah tepat dan sejalan dengan Hukum Adat yang berlaku di Kabupaten Jayapura;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Insidentil Terbanding-IV/semula Tergugat-IV yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 15 Juli 2019, pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara dan begitu juga

Putusan Nomor : 51/PDT/2019/PT JAP ha.125 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tentang hukumnya sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding-III/semula Tergugat-III, Terbanding-VI/ semula Tergugat-VI dan Terbanding-VII/semula Tergugat-VII yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 22 Juli 2019, pada pokoknya berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan sela dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jap sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jap., tanggal 29 April 2019, termasuk hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 1 Pebruari 2019, serta mencermati memori banding demikian pula kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan putusan dalam perkara *aquo* yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jayapura karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan Pengadilan Negeri Jayapura *a quo* harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jap., tanggal 29 April 2019 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka mereka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam: *Rechtsreglement Buiten gewesten* (Rbg), dan UU No.48 Tahun 2009, UU No.49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat tersebut;

Putusan Nomor : 51/PDT/2019/PT JAP hal.26 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Jap., tanggal 29 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 oleh kami IDA BAGUS NGURAH OKA DIPUTRA, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, ADHAR, SH.MH dan SRIYATMO JOKO SUNKOWO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh HASAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis Hakim,

IDA BAGUS NGURAH OKA DIPUTRA, SH.MH

Hakim-Hakim Anggota,

ADHAR, SH.MH

SRIYATMO JOKO SUNKOWO, SH.

Panitera Pengganti,

HASAN, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA;

1. Biaya Materai : Rp. 6.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses : Rp.134.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor : 51/PDT/2019/PT JAP ha1.27 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 51/PDT/2019/PT JAP ha.128 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)